



P U T U S A N

Nomor 888/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Fakhri Alias Ay Bin Harry Praja Muda Karana
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 24/29 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Masjid II No.9 RT.09 RW.02 Kel. Kebon Baru, \nKec. Tebet, Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa/Sopir

Terdakwa Muhammad Fakhri Alias Ay Bin Harry Praja Muda Karana ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 888/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 888/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FAKHRI Als AY Bin HARRY PRAJA MUDA KARANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan"* sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHPidana dalam Surat Dakwaan KESATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD FAKHRI Als AY Bin HARRY PRAJA MUDA KARANA berupa pidana penjara selama 9 (SEMBILAN) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit X Iphone warna hitam, dengan nomor IMEI : 353052099762605;
 - 1 (satu) unit Iphone 11 warna hitam, dengan nomor simcard 087770447715, IMEI 1: 352912116569120, IMEI 2: 352912116733155;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 5379412089938046;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara .

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum. Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 888/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAKHRI Als AY Bin HARRY PRAJA MUDA KARANA pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di sekitar Hotel d'ARCICI yang beralamat di Jalan Sunter Permai Raya No.1A Sunter Paradise Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi SAFRIYAN TUBERKI, SH, saksi ADIT SATRIO UTOMO, SH dan saksi TIAN WIJANARKO, SH yang merupakan Anggota Polisi Tim Opsnal Unit III Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang telah mendapatkan informasi adanya praktik prostitusi di daerah Sunter Jakarta Utara yang dilakukan oleh terdakwa yang menyediakan Pekerja Seks Komersial atau Mucikari, setelah menerima informasi tersebut Tim Anggota Polisi menghubungi terdakwa melalui Chat WhatsApp berpura-pura ingin memesan seorang wanita untuk menemaninya, kemudian terdakwa pun menyanggupinya dan memberikan beberapa photo wanita untuk dipilihnya diantaranya ada saksi SAKSI KORAN dengan tarif yang terdakwa tentukan antara harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) serta terdakwa menjelaskan bahwa wanita yang ditawarkan tersebut merupakan seleb dengan 10k follower, 14k follower seleb ig tiktok dan seleb tiktok 2021-2022, dan saat itu Tim Anggota Polisi pun setuju untuk memesan saksi SAKSI KORAN dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu terdakwa meminta untuk dilakukan tanda pembayaran terlebih dahulu atau DP senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Tim Anggota Polisi pun mentransferkan uang DP tersebut ke Nomor Rekening BCA 2720236306 atas nama MUHAMMAD FAKHRI (terdakwa), setelah itu terdakwa menentukan tempat untuk menemani tamu di Hotel d'Arcici Sunter Jakarta Utara.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pesanan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi saksi SAKSI KORAN melalui pesan Instagram menawarinya untuk menemani tamu di hotel dengan bayaran Rp. 3.000.000,- (tiga juta

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 888/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) selama 2 (dua) jam lalu saksi SAKSI KORAN pun menyetujuinya, kemudian sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa berangkat menjemput saksi SAKSI KORAN di gang depan rumahnya di Kampung Cisauk Kelurahan Situ Gadung Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Banten lalu terdakwa bersama saksi SAKSI KORAN berangkat membawanya ke Hotel d'ARCICI yang beralamat di Jalan Sunter Permai Raya No.1A Sunter Paradise Jakarta Utara. Kemudian sekitar pukul 22.50 WIB terdakwa bersama saksi SAKSI KORAN sampai di Hotel d'Arcici Sunter Jakarta Utara, kemudian terdakwa menemui laki-laki yang memesan saksi SAKSI KORAN untuk melakukan hubungan badan lalu saksi SAKSI KORAN langsung masuk ke dalam hotel bersama dengan laki-laki tersebut sementara terdakwa menunggu diluar hotel. Tidak lama kemudian, tiba-tiba datang saksi SAFRIYAN TUBERKI, SH, saksi ADIT SATRIO UTOMO, SH dan saksi TIAN WIJANARKO, SH dengan menunjukkan surat tugas selaku anggota kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa. Kemudian anggota Polisi tersebut bersama dengan terdakwa langsung menuju kamar hotel untuk menemui saksi SAKSI KORAN lalu anggota Polisi menginterogasi saksi SAKSI KORAN dan mengaku telah disuruh oleh terdakwa untuk melayani tamu, dimana terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi prostitusi tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan tarif sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari wanita yang dijadikan pekerja seks komersial / melayani tamu tersebut, selanjutnya terdakwa dengan saksi SAKSI KORAN dibawa oleh Anggota Polisi ke Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD FAKHRI Als AY Bin HARRY PRAJA MUDA KARANA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 296 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAKHRI Als AY Bin HARRY PRAJA MUDA KARANA pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di sekitar Hotel d'ARCICI yang beralamat di Jalan Sunter Permai Raya No.1A Sunter Paradise Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menarik keuntungan dari*

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 888/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya dari saksi SAFRIYAN TUBERKI, SH, saksi ADIT SATRIO UTOMO, SH dan saksi TIAN WIJANARKO, SH yang merupakan Anggota Polisi Tim Opsnal Unit III Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang telah mendapatkan informasi adanya praktek prostitusi di daerah Sunter Jakarta Utara yang dilakukan oleh terdakwa yang menyediakan Pekerja Seks Komersial atau Mucikari, setelah menerima informasi tersebut Tim Anggota Polisi menghubungi terdakwa melalui Chat WhatsApp berpura-pura ingin memesan seorang wanita untuk menemaninya, kemudian untuk mengambil keuntungan terdakwa pun menyanggupinya dan memberikan beberapa photo wanita untuk dipilihnya diantaranya ada saksi SAKSI KORAN dengan tarif yang terdakwa tentukan antara harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) serta terdakwa menjelaskan bahwa wanita yang ditawarkan tersebut merupakan seleb dengan 10k follower, 14k follower seleb ig tiktok dan seleb tiktok 2021-2022, dan saat itu Tim Anggota Polisi pun setuju untuk memesan saksi SAKSI KORAN dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu terdakwa meminta untuk dilakukan tanda pembayaran terlebih dahulu atau DP senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Tim Anggota Polisi pun mentransferkan uang DP tersebut ke Nomor Rekening BCA 2720236306 atas nama MUHAMMAD FAKHRI (terdakwa), setelah itu terdakwa menentukan tempat untuk menemani tamu di Hotel d'Arcici Sunter Jakarta Utara. Setelah terdakwa mendapatkan pesanan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi saksi SAKSI KORAN melalui pesan Instagram menawarinya untuk menemani tamu di hotel dengan bayaran Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 2 (dua) jam lalu saksi SAKSI KORAN pun menyetujuinya, kemudian sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa berangkat menjemput saksi SAKSI KORAN di gang depan rumahnya di Kampung Cisauk Kelurahan Situ Gadung Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Banten lalu terdakwa bersama saksi SAKSI KORAN berangkat membawanya ke Hotel d'ARCICI yang beralamat di Jalan Sunter Permai Raya No.1A Sunter Paradise Jakarta Utara dan masuk kedalam Hotel. Kemudian sekitar pukul 22.50 WIB terdakwa bersama saksi SAKSI KORAN sampai di Hotel d'Arcici Sunter Jakarta Utara, kemudian terdakwa menemui laki-laki yang memesan saksi SAKSI KORAN untuk melakukan hubungan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 888/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan lalu saksi SAKSI KORAN langsung masuk ke dalam hotel bersama dengan laki-laki tersebut sementara terdakwa menunggu diluar hotel. Tidak lama kemudian, tiba-tiba datang saksi SAFRIYAN TUBERKI, SH, saksi ADIT SATRIO UTOMO, SH dan saksi TIAN WIJANARKO, SH dengan menunjukkan surat tugas selaku anggota kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa. Kemudian anggota Polisi tersebut bersama dengan terdakwa langsung menuju kamar hotel untuk menemui saksi SAKSI KORAN lalu anggota Polisi menginterogasi saksi SAKSI KORAN dan mengaku telah disuruh oleh terdakwa untuk melayani tamu, dimana terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi prostitusi tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan tarif sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari wanita yang dijadikan pekerja seks komersial / melayani tamu tersebut, selanjutnya terdakwa dengan saksi SAKSI KORAN dibawa oleh Anggota Polisi ke Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD FAKHRI Als AY Bin HARRY PRAJA MUDA KARANA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 506 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAFRIYAN TUBERKI, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana menyediakan pekerja seks komersial / mucikari yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebagai Anggota Polri yang bertugas di Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di sekitar Hotel d'ARCICI yang beralamat di Jalan Sunter Permai Raya No.1A Sunter Paradise Jakarta Utara.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 888/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menarik keuntungan dari pencabulan seorang wanita (mucikari).
- Bahwa terdakwa dapat ditangkap setelah saksi bersama rekan melakukan penyelidikan adanya prostitusi online dan pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 02.16 WIB tim mendapati nomor handphone mucikari tersebut dengan nomor 082246068749 dan berpura-pura memesan wanita lalu terdakwa mengirimkan foto-foto wanita untuk dipilih diantaranya ada SAKSI KORAN.
- Bahwa harga yang disepakati penjualan wanita untuk melayani laki-laki tersebut kisaran harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa menurut terdakwa wanita yang di tawarkan untuk melayani laki-laki tersebut adalah seleb dengan 10k follower, 14k follower seleb ig tiktok dan seleb tiktok 2021-2022.
- Bahwa saat itu disepakati wanita yang dipilih dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian terdakwa meminta untuk pembayaran DP senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA 2720236306 atas nama MUHAMMAD FAKHRI dengan 2 kali pembayaran yaitu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu ditentukan tempat melakukan hubungan badan yaitu di Hotel Arcici, Sunter, Jakarta Utara.
- Bahwa setelah sepakat kemudian terdakwa dengan wanita tersebut berangkat ke hotel d'ARCICI Sunter dan saat terdakwa dengan wanita tersebut sampai dihotel, saksi bersama rekan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa adalah orang yang menyediakan perempuan untuk memberikan kemudahan melayani tamu dalam pencabulan terhadap seorang wanita/perempuan dan terdakwa mengaku akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. ADIT SATRIO UTOMO, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana menyediakan pekerja seks komersial / mucikari yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebagai Anggota Polri yang bertugas di Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di sekitar Hotel d'ARCICI yang beralamat di Jalan Sunter Permai Raya No.1A Sunter Paradise Jakarta Utara.
- Bahwa saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menarik keuntungan dari pencabulan seorang wanita (mucikari).
- Bahwa terdakwa dapat ditangkap setelah saksi bersama rekan melakukan penyelidikan adanya prostitusi online dan pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 02.16 WIB tim mendapati nomor handphone mucikari tersebut dengan nomor 082246068749 dan berpura-pura memesan wanita lalu terdakwa mengirimkan foto-foto wanita untuk dipilih diantaranya ada SAKSI KORAN.
- Bahwa harga yang disepakati penjualan wanita untuk melayani laki-laki tersebut kisaran harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa menurut terdakwa wanita yang di tawarkan untuk melayani laki-laki tersebut adalah seleb dengan 10k follower, 14k follower seleb ig tiktok dan seleb tiktok 2021-2022.
- Bahwa saat itu disepakati wanita yang dipilih dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian terdakwa meminta untuk pembayaran DP senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA 2720236306 atas nama MUHAMMAD FAKHRI dengan 2 kali pembayaran yaitu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu ditentukan tempat melakukan hubungan badan yaitu di Hotel Arcici, Sunter, Jakarta Utara.
- Bahwa setelah sepakat kemudian terdakwa dengan wanita tersebut berangkat ke hotel d'ARCICI Sunter dan saat terdakwa dengan wanita tersebut sampai dihotel, saksi bersama rekan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 888/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa adalah orang yang menyediakan perempuan untuk memberikan kemudahan melayani tamu dalam pencabulan terhadap seorang wanita/perempuan dan terdakwa mengaku akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. TIAN WIJANARKO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana menyediakan pekerja seks komersial / mucikari yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

- Bahwa saksi sebagai Anggota Polri yang bertugas di Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di sekitar Hotel d'ARCICI yang beralamat di Jalan Sunter Permai Raya No.1A Sunter Paradise Jakarta Utara.

- Bahwa saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menarik keuntungan dari pencabulan seorang wanita (mucikari).

- Bahwa terdakwa dapat ditangkap setelah saksi bersama rekan melakukan penyelidikan adanya prostitusi online dan pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 02.16 WIB tim mendapati nomor handphone mucikari tersebut dengan nomor 082246068749 dan berpura-pura memesan wanita lalu terdakwa mengirimkan foto-foto wanita untuk dipilih diantaranya ada SAKSI KORAN.

- Bahwa harga yang disepakati penjualan wanita untuk melayani laki-laki tersebut kisaran harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Bahwa menurut terdakwa wanita yang di tawarkan untuk melayani laki-laki tersebut adalah seleb dengan 10k follower, 14k follower seleb ig tiktok dan seleb tiktok 2021-2022.

- Bahwa saat itu disepakati wanita yang dipilih dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian terdakwa meminta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran DP senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA 2720236306 atas nama MUHAMMAD FAKHRI dengan 2 kali pembayaran yaitu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu ditentukan tempat melakukan hubungan badan yaitu di Hotel Arcici, Sunter, Jakarta Utara.

- Bahwa setelah sepakat kemudian terdakwa dengan wanita tersebut berangkat ke hotel d'ARCICI Sunter dan saat terdakwa dengan wanita tersebut sampai di hotel, saksi bersama rekan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa terdakwa adalah orang yang menyediakan perempuan untuk memberikan kemudahan melayani tamu dalam pencabulan terhadap seorang wanita/perempuan dan terdakwa mengaku akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. SAKSI KORAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana menyediakan pekerja seks komersial / mucikari yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di sekitar Hotel d'ARCICI yang beralamat di Jalan Sunter Permai Raya No.1A Sunter Paradise Jakarta Utara saksi telah diamankan oleh petugas Polisi.

- Bahwa saat saksi diamankan bersama dengan terdakwa.

- Bahwa saat itu posisi saksi di dalam kamar hotel dengan laki-laki pemesan yang memboking saksi untuk melakukan hubungan badan, dan kondisi saksi sudah tidak menggunakan sehelai pakaian dan hanya ditutupi menggunakan selimut.

- Bahwa saksi menerima tamu tersebut dari terdakwa.

- Bahwa saksi kenal terdakwa melalui Instagram dan pekerjaan yang diberikan oleh terdakwa tersebut saksi sebagai Wanita Pekerja Sex Komersial (PSK) untuk melayani tamu untuk melakukan hubungan badan.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 888/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru satu kali mendapatkan pekerjaan dari terdakwa untuk melayani tamu berhubungan layaknya suami-istri.
- Bahwa tarif saksi melayani tamu dari terdakwa sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk sekali main (sekali keluar sperma) yang telah ditentukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besarnya tarif yang ditentukan oleh terdakwa.
- Bahwa tamu tersebut bukan merupakan suami saksi dan saksi tidak kenal dengan yang bersangkutan.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melayani tamu untuk mendapatkan uang yang dijanjikan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi belum menerima bayaran dari terdakwa atas pekerjaan saksi melayani tamu tersebut yang rencananya akan ditransfer ke rekening saksi oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ada paksaan dari terdakwa kepada saksi untuk melayani laki – laki hidung belang melakukan hubungan badan

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana menyediakan pekerja seks komersial / mucikari yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di sekitar Hotel d'ARCICI yang beralamat di Jalan Sunter Permai Raya No.1A Sunter Paradise Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi karena telah menyediakan wanita dan mengambil keuntungan dari wanita untuk berhubungan dengan lelaki / mucikari.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap sedang bersama wanita yang bernama SAKSI KORAN yang akan melayani laki-laki.
- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan pesanan wanita pada pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 02.16 WIB dari pelanggan, lalu terdakwa dengan pelanggan saling berkomunikasi melalui

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 888/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



chat whatsapp dan terdakwa mengirimkan foto-foto wanita termasuk wanita tersebut.

- Bahwa setelah sepakat terdakwa menghubungi wanita tersebut melalui pesan Instagram menawarinya untuk menemani tamu di hotel dengan bayaran Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 2 (dua) jam, kemudian terdakwa berangkat menjemput wanita tersebut di gang depan rumahnya di Kampung Cisauk Kelurahan Situ Gadung Kecamatan Pagedangan Tangerang Banten dan berangkat membawanya ke Hotel d'ARCICI, dan ketika terdakwa dengan wanita tersebut sedang berada didalam salah satu kamar hotel tiba-tiba datang petugas Polisi mengamankan terdakwa bersama wanita tersebut.
 - Bahwa tarif yang terdakwa tentukan antara harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) serta terdakwa menjelaskan bahwa wanita yang ditawarkan tersebut merupakan seleb dengan 10k follower, 14k follower seleb ig tiktok dan seleb tiktok 2021-2022.
 - Bahwa pelanggan tersebut memesan wanita tersebut dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa telah menerima tanda pembayaran terlebih dahulu atau DP senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditransferkan ke Nomor Rekening BCA 2720236306 atas nama MUHAMMAD FAKHRI (terdakwa).
 - Bahwa pada saat di lokasi kejadian sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa Kembali menerima uang pembayaran dari tamu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian uang pembayaran tersebut disita oleh penyidik.
 - Bahwa untuk harga yang akan terdakwa berikan kepada wanita yang terdakwa jual adalah senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian untuk harga yang terdakwa tawarkan kepada pelanggan adalah senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan keuntungan yang akan terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) unit X Iphone warna hitam, dengan nomor IMEI : 353052099762605;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Iphone 11 warna hitam, dengan nomor simcard 087770447715, IMEI 1: 352912116569120, IMEI 2: 352912116733155;
3. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 5379412089938046;
4. Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di sekitar Hotel d'ARCICI yang beralamat di Jalan Sunter Permai Raya No.1A Sunter Paradise Jakarta Utara.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap sedang bersama wanita yang bernama SAKSI KORAN yang akan melayani laki-laki.
- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan pesanan wanita pada pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 02.16 WIB dari pelanggan, lalu terdakwa dengan pelanggan saling berkomunikasi melalui chat whatsapp dan terdakwa mengirimkan foto-foto wanita termasuk wanita tersebut.
- Bahwa setelah sepakat terdakwa menghubungi wanita tersebut melalui pesan Instagram menawarinya untuk menemani tamu di hotel dengan bayaran Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 2 (dua) jam, kemudian terdakwa berangkat menjemput wanita tersebut di gang depan rumahnya di Kampung Cisauk Kelurahan Situ Gadung Kecamatan Pagedangan Tangerang Banten dan berangkat membawanya ke Hotel d'ARCICI, dan ketika terdakwa dengan wanita tersebut sedang berada didalam salah satu kamar hotel tiba-tiba datang petugas Polisi mengamankan terdakwa bersama wanita tersebut.
- Bahwa tarif yang terdakwa tentukan antara harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) serta terdakwa menjelaskan bahwa wanita yang ditawarkan tersebut merupakan seleb dengan 10k follower, 14k follower seleb ig tiktok dan seleb tiktok 2021-2022.
- Bahwa pelanggan tersebut memesan wanita tersebut dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa telah menerima tanda pembayaran terlebih dahulu atau DP senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditransferkan ke Nomor Rekening BCA 2720236306 atas nama MUHAMMAD FAKHRI (terdakwa).

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 888/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di lokasi kejadian sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa Kembali menerima uang pembayaran dari tamu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian uang pembayaran tersebut disita oleh penyidik.
- Bahwa untuk harga yang akan terdakwa berikan kepada wanita yang terdakwa jual adalah senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian untuk harga yang terdakwa tawarkan kepada pelanggan adalah senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan keuntungan yang akan terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan

ad.1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **MUHAMMAD FAKHRI Als AY Bin HARRY PRAJA MUDA KARANA** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.2. Unsur: dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyediakan pekerja seks komersial atau Mucikari terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di sekitar Hotel d'ARCICI yang beralamat di Jalan Sunter Permai Raya No.1A Sunter Paradise Jakarta Utara yang dilakukan terhadap saksi SAKSI KORAN;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Safriyan Tuberki, SH, saksi Tian Wijanarko, SH dan saksi Adit Satrio Utomo, SH serta rekannya yang merupakan Anggota Polisi Tim Opsnal Unit III Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang telah mendapatkan informasi adanya praktek prostitusi di daerah Sunter Jakarta Utara yang dilakukan oleh terdakwa yang menyediakan Pekerja Seks Komersial atau Mucikari, setelah menerima informasi tersebut Tim Anggota Polisi menghubungi terdakwa melalui Chat WhatsApp berpura-pura ingin memesan seorang wanita untuk menemaninya, kemudian terdakwa pun menyanggupinya dan memberikan beberapa photo wanita untuk dipilihnya diantaranya ada saksi SAKSI KORAN dengan tarif yang terdakwa tentukan antara harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) serta terdakwa menjelaskan bahwa wanita yang ditawarkan tersebut merupakan seleb dengan 10k follower, 14k follower seleb ig tiktok dan seleb tiktok 2021-2022, dan saat itu Tim Anggota Polisi pun setuju untuk memesan saksi SAKSI KORAN dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu terdakwa meminta untuk dilakukan tanda pembayaran terlebih dahulu atau DP senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Tim Anggota Polisi pun mentransferkan uang DP tersebut ke Nomor Rekening BCA 2720236306 atas nama MUHAMMAD FAKHRI (terdakwa), setelah itu terdakwa menentukan tempat untuk menemani tamu di Hotel d'Arcici Sunter Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendapatkan pesanan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi saksi SAKSI KORAN melalui pesan Instagram menawarinya untuk menemani tamu di hotel dengan bayaran Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 2 (dua) jam lalu saksi SAKSI KORAN pun menyetujuinya, kemudian sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa berangkat menjemput saksi SAKSI KORAN di gang depan rumahnya di Kampung Cisauk Kelurahan Situ Gadung Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Banten lalu terdakwa bersama saksi SAKSI

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 888/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KORAN berangkat membawanya ke Hotel d'ARCICI yang beralamat di Jalan Sunter Permai Raya No.1A Sunter Paradise Jakarta Utara dan masuk kedalam Hotel. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB ketika terdakwa bersama saksi SAKSI KORAN sedang berada didalam salah satu kamar hotel menunggu laki-laki yang telah memesannya tiba-tiba datang saksi Safriyan Tuberk, SH, saksi Tian Wijanarko, SH dan saksi Adit Satrio Utomo, SH serta rekannya langsung mengamankan terdakwa bersama saksi SAKSI KORAN lalu anggota Polisi menginterogasi saksi SAKSI KORAN mengaku telah disuruh oleh terdakwa untuk melayani tamu, dimana terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi prostitusi tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan tarif sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari wanita yang dijadikan pekerja seks komersial / melayani tamu tersebut, selanjutnya terdakwa dengan saksi SAKSI KORAN dibawa oleh Anggota Polisi ke Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit X Iphone warna hitam, dengan nomor IMEI : 353052099762605;
- 1 (satu) unit Iphone 11 warna hitam, dengan nomor simcard 087770447715, IMEI 1: 352912116569120, IMEI 2: 352912116733155;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 5379412089938046;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak bermoral

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FAKHRI Als AY Bin HARRY PRAJA MUDA KARANA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit X Iphone warna hitam, dengan nomor IMEI : 353052099762605;
 - 1 (satu) unit Iphone 11 warna hitam, dengan nomor simcard 087770447715, IMEI 1: 352912116569120, IMEI 2: 352912116733155;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 888/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 5379412089938046;
Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024
oleh kami, Togi Pardede, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Harto
Pancono, S.H., M.H. , Gede Sunarjana, S.H., M.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benedictus Pereto Ledjab, S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dhiki
Kurnia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Harto Pancono, S.H., M.H.

Togi Pardede, S.H. M.H

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benedictus Pereto Ledjab, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 888/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr